



Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muir bin Abbas**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tokadde, Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat alat bukti dalam perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari perempuan yang bernama **Nurlina binti Munir**.
2. Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya tersebut dengan seorang Laki laki yang bernama **Asri bin Jumri** pada hari Jumat tanggal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2014, akan tetapi maksud tersebut ditolak oleh Pegawai pencatat putusan.mahkamahagung.go.id

nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan karena mereka telah menjalin hubungan asmara dan lamaran calon suami sudah diterima serta waktu pelaksanaan aqad nikah sudah ditentukan.

4. Bahwa anak pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menghalangi kawin dengan laki laki calon suaminya tersebut.

5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi seorang isteri, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga.

6. Bahwa semua keluarga besar pemohon begitu juga keluarga besar calon suaminya telah sepakat dan telah menentukan hari perkawinannya sehingga rencana perkawinan ini sudah sulit dibatalkan.

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nurlina binti Munir** dengan laki laki yang bernama **Asri bin Jumri**.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Munir yang usianya baru masuk 14 tahun lebih, tetapi anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela atau siap dinikahkan dengan Asri bin Jumri, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang undang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak pemohon tersebut yang baru berumur 14 tahun lebih itu patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ?.

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apa bila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki laki adalah jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pengakuan Nurlina binti Munir dan keterangan saksi saksi, ternyata Nurlina binti Munir sudah mengalami menstruasi sejak setahun yang lalu.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bertujuan semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan pula putusan.mahkamahagung.go.id



dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga ada U h selain suami isteri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua yaitu ibu dan Ayah sebagai wali.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon sebagai orang tua harus membuktikan dirinya sebagai wai yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, dan apakah anak yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang yang sudah balig, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami isteri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan aiat bukti P1, P2 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti ( P1 ) yang diajukan pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh Fakta hukum bahwa Nurlina binti Munir benar telah berumur 14 lebih.

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai bukti (P2) oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nurlina binti Munir telah ditolak oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

bersumpah, keterangan mana semuanya saling  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dalam



mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon dan

menyaksikan

juga langsung bahwa pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta sayang kepada semua anak anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon benar adalah Ayah kandung yang telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nurlina binti Munir dengan seorang laki laki yang bernama Asri bin Jumri, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa.
- Bahwa Nurlina benar telah berumur 14 tahun lebih.
- Bahwa Nurlina telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Asri bin Jumri.
- Bahwa Asri bin Jumri benar telah melamar Nurlina untuk dijadikan sebagai isteri pendamping hidupnya.
- Bahwa pemohon sebagai orang tua adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.
- Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena hal itu menyangkut

### **SIRI'**

Menimbang, bahwa calon pengantin perempuan ( Nurlina ) di muka persidangan telah memberikan pernyataan yang menerangkan bahwa ia telah siap secara lahir bathin untuk melansungkan perkawinan dengan laki laki yang bernama Asri bin Jumri.



**majelis Hakim dapat meyakini bahwa pemohon dapat diper** membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah warahamah karena tidak mungkinlah ada seorang orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya.

Menimbang, bahwa demikian pula Nurlina secara lahir maupun bathin juga sudah dapat diharapkan membina rumah tangganya yang sakinah kelak karena ia sudah balig.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih serta sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan Agama dimana ia berdomisili.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di

persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Nurlina diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga pemohon sebagai Ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menurut qaedah hukum fiqih bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, kabupaten Wajo dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada Nurlina untuk menikah dengan Asri dan selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah setempat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahn 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 69 ayat ( 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

per- Undang Undang dan hukum syara' yang bersangkutan dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada **Nurlina binti Munir** untuk kawin dengan laki laki yang bernama **Asri bin Jumri**.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241 .000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 21 Safar 1435 H. oleh kami Drs. HM. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, SH. dan Drs. Muhammadong, MH. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh A. Nurlaelah, S.Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.



Hakim anggota.

Drs.H.M. Natsir.

Dra.HJ.Rosmiati, SH.

Drs. Muhammadong, MH.

Panitera Pengganti.

A. Nurlaelah, S. Ag.

Perincian biaya perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pendaftaran

2. Biaya ATK.
3. Biaya Panggilan
4. Biaya redaksi
- 5.

Biaya meterai J u m I a h

Rp. 30.000,00.
Rp. 50.000,00.
RP. 150.000,00.
Rp. 5.000,00.
Rp. 6. 000,00.
Rp. 241.000,00.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)